



PUTUSAN

Nomor. 69/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK (LSM BADAQ)

Alamat Jalan Wahid Hasyim Perum Pinang Mas
Blok E 4 Kelurahan Sempaja Kota Samarinda,
Badan Hukum sesuai Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Azasi Manusia Nomor: AHU-
0030655.AH.01.07. Tahun 2015 Tentang
Pengesahan Pendirian Badan Hukum
Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat
Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur, diwakili
oleh Drs.A.Frencky Tennes, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan
Kalibata Selatan IIB No.52 RT. 012/RW.004,
Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta
Selatan, sesuai Surat Keputusan Badan Pendiri
LSM BADAQ Nomor. 01/SK-BADAQ/BP-10/2015
tanggal 01 Oktober 2015 ditunjuk sebagai Ketua
Badan Pengurus Harian, juga berdasarkan AKTA
Notaris Khairu Subhan, SH., No. 23 Tanggal 09
Agustus 2007, pasal 13 ayat (2), dan
Perubahannya AKTA Notaris Khairu Subhan, SH.,

Hal 1 dari 17 hal Put No.69/B/LH/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 25 Tanggal 09 Nopember 2007, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

3 Mei 2016 memberikan kuasa kepada:---

1. **HERIBERTUS RICHARD C, SH, M.H;** -----
2. **KUKUH TUGIYONO, SH;** -----
3. **HJ. HARNE, SH;** -----

Ketiganya warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor kuasa hukumnya pada **HERIBERTUS RICHARD C, SH., M.H & REKAN,** beralamat Jalan Bukit Barisan No. 58 RT.21 Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

PENGUGAT/PEMBANDING;-----

M E L A W A N

1. **MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA,**

berkedudukan di jalan Sisingamangaraja, Nomor.

2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

27/SK/X/2016, tanggal 04 Oktober 2016

memberikan kuasa kepada: -----

1. **DEDDY SETIADY, SH.,** Direktur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang; -----

2. **HADIAT SONDARA D, SH.,M.H.,** Kepala Sub. Direktorat Penanganan Perkara Tanah dan Ruang; -----

3. **JUANDA HERMAWAN, SH.,** Kepala Seksi Penanganan Perkara Perdata Wilayah I; -----

Hal 2 dari 17 hal Put No.69/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **M. FATAN FAHIR, SH.,M.H.**, Kepala Seksi
Penanganan Perkara Tata Usaha Negara

Wilayah I; -----

5. **RESKA HARTATI, SH.**, Analis Hukum
Pertanahan; -----

6. **ADRE SETIABUDI ISKANDAR, SH.**, Analis
Hukum Pertanahan; -----

7. **FARINA SWANTORO, SH.**, Analis Hukum
Pertanahan; -----

8. **MARCELLINUS WIENDARTO, SH.**, Analis
Hukum Pertanahan; -----

9. **DIMAS TRI SURYANTO, A.Md.**, Pengumpul
Data Pertanahan; -----

Kesembilannya memilih alamat dan berkedudukan
pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional di Jalan Sisingamangaraja
No.2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**
I/TERBANDING;-----

2. **BUPATI KUTAI TIMUR**, berkedudukan di Jalan Bukit Pelangi, Sangatta Utara,
Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, dalam
hal ini berdasarkan Nota Dinas Nomor :
180/01/HK/I/2017, tanggal 9 Januari 2017
memberikan kuasa kepada:-----

1. **WALUYO HERYAWAN, SH.**, Jabatan Staf
khusus Bidang Hukum Kabupaten Kutai Timur; -

Hal 3 dari 17 hal Put No.69/B/LH/2017/PT.TUN.JKT



2. SOLEH ABIDIN, SH., Jabatan Kasubbag
Bantuan Hukum dan Kerjasama Bagian Hukum
Setkab Kutai Timur; -----

3. ELIN AGVANISFIYANTI, SH., Jabatan Kepala
Sub Bagian Dokumentasi Bagian Hukum
Setkab. Kutai Timur; -----

4. JANUAR BAYU IRAWAN, SH., Jabatan
Kasubbag Perundang-Undangan Bagian Hukum
Setkab. Kutai Timur; -----

Yang kesemuanya dalam hal ini memilih domisili
hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Timur, Komplek Perkantoran
Bukit Pelangi, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 1,
Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi
Kalimantan Timur; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**
II/TERBANDING;-----

DAN

3. PT. TELEN, berkedudukan di Beltway Office Park Gedung B Lantai 7, Jalan TB
Simatupang No. 41 Jakarta Selatan, diwakili oleh
AHMAD GUNUNG, Warga Negara Indonesia,
beralamat di jalan Sekolah Duta II No. 28, RT. 2
RW.14, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selaku Direktur
Utama PT. TELEN, berdasarkan Akta Notaris
Aryanti Artisari, SH, M.Kn., No.18, tanggal 7 Maret
2013, pemberitahuan mana telah tercatat pada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hal 4 dari 17 hal Put No.69/B/LH/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor: AHU.0036234.AH.01.09

Tahun 2013 tanggal 19 April 2013, dalam hal ini

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.012/TLN-

Dir/TPG/I/2017 tanggal 26 Januari 2017

memberikan kuasa kepada: -----

1. **SURYO ENDROPRIYONO, SH., M.Hum; --**
2. **WAWAN SETIAWAN, SH; -----**
3. **WAHYU PURNOMO, SH; -----**
4. **VIKTOR SOHILAIT, SH; -----**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia dan

Advocat beralamat kantor di Gedung Artha Graha

Lantai 27 Suite 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav.

52-53, Jakarta Selatan; -----

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **TERGUGAT**

II INTERVENSI/TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 69/B/LH/2017/PT.TUN.JKT tertanggal 7 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 23/G/LH/2016/PTUN.SMD tanggal 15 Desember 2016;-----
3. Berkas perkara banding Nomor: 23/G/LH/2016/PTUN.SMD dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Hal 5 dari 17 hal Put No.69/B/LH/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2016 Nomor: 23/G/LH/2016/PTUN.SMD yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 806.000,-
(delapan ratus enam ribu rupiah); -----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
tanggal 15 Desember 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa
Hukum Tergugat II, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Kuasa
Hukum Tergugat I. ; -----

Bahwa surat Pemberitahuan Amar putusan telah diberitahukan kepada
pihak Kuasa Hukum Tergugat I pada tanggal 19 Desember 2016;-----

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan
permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 23
Desember 2016; -----

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para
pihak pada tanggal 23 Desember 2016;-----

Bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding
tertanggal 9 Januari 2017, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Samarinda pada tanggal itu juga serta telah diberitahukan dan diserahkan
kepada para pihak pada tanggal 11 Januari 2017 ; -----

Hal 6 dari 17 hal Put No.69/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Pebruari 2017, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 8 Pebruari 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 9 Pebruari 2017 ;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Pebruari 2017, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal itu juga dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 21 Pebruari 2017 ;-----

Bahwa Tergugat I/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Pebruari 2017, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 22 Pebruari 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 23 Pebruari 2017 ;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Samarinda, masing-masing pada tanggal 23 Januari 2017 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan yang dimohonkan pemeriksaan banding adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 23/G/LH/2016/PTUN-SMD, tanggal 15 Desember 2016. Putusan ini dijatuhkan/diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 15 Desember 2016, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, dan yang tidak hadir adalah Kuasa Hukum Tergugat I ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dipihak yang dikalahkan dalam putusan tersebut, pada Jumat, tanggal 23 Desember 2016 mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 23/G/LH/2016/PTUN-SMD. Sehubungan putusan tersebut dijatuhkan pada Kamis,

Hal 7 dari 17 hal Put No.69/B/LH/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2016, kemudian diajukan permohonan banding pada tanggal 23 Desember 2016 berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ketentuan tersebut mengatur tentang tenggang waktu permohonan pemeriksaan banding tidak boleh melewati 14 (empat belas) hari sejak putusan diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding, karena pada waktu penjatuhan putusan Penggugat/Pembanding hadir yaitu pada tanggal 15 Desember 2016, dan pada tanggal 23 Desember 2016 mengajukan pemeriksaan banding, maka menurut perhitungan pengajuan permohonan pemeriksaan banding ini masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan, maka secara formal permohonan Penggugat/Pembanding harus diterima ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan adalah :-----

1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 38-HGU-BPN RI-2007, tanggal 18 September 2007 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT.TELEN atas tanah di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur (lihat bukti TI.1) ;-----
2. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/017/Eko.1-1/2015 Tentang Pemberian Revisi Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.Telen untuk Keperluan Perkebunan Kepala Sawit seluas + 6.369 Hektar yang terletak di Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur (lihat bukti T-II.4) ;-----

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Penggugat/Pembanding, Penggugat/Pembanding meminta kepada pengadilan untuk membatalkan kedua Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut, karena mengakibatkan kerugian Penggugat, di mana Penggugat kehilangan peluang untuk memanfaatkan hasil hutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, terutama pada Pasal 23 ;-----

Hal 8 dari 17 hal Put No.69/B/LH/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara ini yang terdiri dari bundel A dan bundel B, berikut Memori Banding, Kontra Memori Banding, pada akhirnya Majelis Hakim Banding sepakat dan memutuskan dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding menyampaikan keberatan-keberatannya sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, pada intisarinya sebagai berikut ;-----

1. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam putusannya Nomor 23/G/LH/2016/PTUN-SMD, tanggal 15 Desember 2016 telah salah menerapkan hukum yang berlaku, dan terkesan asal-asalan dalam memutus perkara a quo.
2. Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY.IV.2009 tentang kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sesuai ketentuan butir 1 Berperilaku adil dan butir 10 bersikap profesional. Majelis Hakim PTUN Samarinda dalam memutus perkara a quo telah berperilaku tidak adil dan bersikap tidak profesional, sehingga tidak berpihak kepada hutan, yang sudah jelas dan terbukti pada pokok perkara harus dibela.
3. Bahwa, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 38-HGU-BPN RI-2007, tanggal 18 September 2007 dan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/017/Eko.1-1/2015, tanggal 28 Januari 2015 kepada PT. TELEN tentang pemberian HGU (Hak Guna Usaha) dan IUP (Izin Usaha Perkebunan) kelapa sawit PT.TELEN yang menindih kawasan hutan, tanpa adanya izin dari Menteri Kehutanan.
4. Bahwa, Penggugat/Pembanding adalah organisasi kehutanan yang didirikan oleh Masyarakat Dayak, dan telah melakukan pengkajian, monitoring,

Hal 9 dari 17 hal Put No.69/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan, dan menginventarisasi kebijakan dan permasalahannya di bidang kelestarian hutan, sesuai anggaran dasar. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan. Selanjutnya secara lengkap tersebut dalam Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Tergugat II/Terbanding ;

- Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam memutus perkara ini sudah benar dalam pertimbangan hukum dan kehati-hatian ;-----
- Bahwa, Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan tentang **penunjukan kawasan hutan**, karena untuk penunjukan kawasan hutan itu harus didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 79/Kpts-II/2001 tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan dinyatakan, penunjukan kawasan hutan, penetapan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan pemetaan kawasan hutan dan seterusnya (lihat kontra memori banding dari Tergugat II/ Terbanding) ;-----

Kontra Memori Banding yang diajukan Turut Terbanding/Tergugat II Intervensi ;-----

- Terbanding/Tergugat II Intervensi menolak memori banding dalam bagian eksepsi nomor 1 sampai dengan nomor 6, yang menyatakan judex factie tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku dalam menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukumnya yang menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi serta menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima;-----

Hal 10 dari 17 hal Put No.69/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur didirikan bertujuan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan mewujudkan terciptanya keadilan di segala bidang antara lain, bidang ekonomi, bidang politik, bidang hutan, bidang sosial budaya, bidang pertanian dan keamanan, bidang ketenagakerjaan bidang pertambangan, dan lingkungan hidup serta bidang pembangunan dalam arti luas;-----
- Bahwa, dalam Anggaran Dasar LSM BADA (PEMBANDING) yang menegaskan bergerak di bidang pelestarian hutan dan lingkungan hidup, baru mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030655.AH.01.07 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur, pada tanggal 22 Desember 2015 (vide bukti P-5).-----
- Bahwa, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lebih strict di dalam Pasal 92 ayat (3) diberikan batasan waktu minimal dari kegiatan nyata yang dilakukan organisasi lingkungan, sedikitnya 2 tahun, sesuai dengan anggaran dasarnya yang telah berjalan;-----
- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 73 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, LSM Badak ini tidak memenuhi kualifikasi untuk memperoleh hak gugat organisasi, karena pada saat Pembanding mengajukan gugatan a quo yaitu pada tanggal 28 Juni 2016, organisasi ini baru berusia 6 (enam) bulan;-----

Jawaban Memori Banding dalam Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Terbanding I/Tergugat I adalah singkatnya sebagai berikut ;

Hal 11 dari 17 hal Put No.69/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat tidak memiliki kapasitas dalam mengajukan gugatan, berdasarkan ketentuan Pasal 71, 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Bahwa, yang berhak mengajukan gugatan adalah masyarakat yang dirugikan akibat adanya kerusakan hutan. Dalam kaitan dengan pelestarian dan fungsi hutan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya ; -----
- Bahwa, objek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38-HGU-BPN RI-2007 tanggal 18 September 2007 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT.TELEN atas tanah di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur area tersebut tidak menunjuk area kehutanan tetapi yang jelas adalah di area tanah perkebunan ; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, tentang eksepsi dari Tergugat I ; Tergugat II ;Tergugat II Intervensi, materi eksepsinya tentang ; -----

- Gugatan kabur (obscure libel) ; -----
- Penggugat tidak memiliki kapasitas dalam mengajukan gugatan legal standing (kepentingan hukum) Penggugat; -----
- Gugatan lewat waktu; -----
- Gugatan kurang pihak ; -----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta atau selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding, dapat membenarkan materi eksepsi yang diajukan pihak Tergugat I ; Tergugat II dan Tergugat II Intervensi berikut pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta amar putusannya ; -----

Menimbang, dalam kesempatan ini Majelis Hakim Banding akan mengulang sebagian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memberikan

Hal 12 dari 17 hal Put No.69/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguatan terhadap pertimbangannya tentang materi eksepsi tentang Legal standing dari Penggugat/Pembanding dalam mengajukan gugatan kedua Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara membatasi "orang atas badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitas";-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mendasarkan bukti P-3 ; P-4 dan P-5, bukti-bukti ini berupa Salinan/Grosse Akta Pendirian Lembaga Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur, yang dikeluarkan oleh Notaris Khairu Subhan,S.H. di Samarinda, Nomor 23 Tanggal 09 Agustus 2007 (bukti P-3), Tujuan lembaga ini dalam Pasal 7 disebutkan kegiatannya melakukan usaha menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dalam sektor sebagai berikut ; Perkebunan;Peternakan; Perikanan; Pertukangan/bangunan;perbengkelan; Jasa ; Seni Budaya ; Sablon cetak ;-----

Menimbang, bahwa pada Akta Perubahan Nomor 25 Tanggal 09 Nopember 2007, kegiatan-kegiatannya antara lain disebutkan dalam Pasal 6 yaitu ; Melaksanakan kegiatan pengkajian, monitoring, Pengawas, inventarisasi kebijakan dan permasalahannya dibidang ekonomi , politik, hukum, sosial budaya, kehidupan sosial yang aman dan tentram, bidang ketenagakerjaan, bidang pembangunan, meminimalkan masalah-masalah sosial di masyarakat, dan seterusnya;-----

Menimbang, bahwa Lembaga ini telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030655.AH.01.07 TAHUN 2015, tanggal 22 Desember 2015. Penggugat/Pembanding bertindak

Hal 13 dari 17 hal Put No.69/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dan atas nama Lembaga dalam statusnya sebagai Ketua Badan Pengurus Harian (lihat bukti P-6) mengajukan gugatan kedua Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa). di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, pada tanggal 28 Juni 2016, dengan perbaikan gugatannya pada tanggal 23 Agustus 2016. Sementara objek sengketa tersebut diterbitkan pada tanggal 18 September 2007, dan objek sengketa yang lainnya diterbitkan pada tanggal 28 Januari 2015 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditentukan bahwa ;

“ organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan ;

- a. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan berbentuk badan hukum ; -----
- b. untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan;-----
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun ; -----

Menimbang, bahwa kegiatan-kegiatan LSM BADAK ini cakupan kegiatannya bersifat umum tidak khusus, yang mencakup kegiatan organisasi lingkungan hidup, hal ini seperti ternyata dalam salah satu dalil gugatannya yang menyebutkan “Penggugat kehilangan peluang untuk memanfaatkan hasil hutan”, meskipun objek sengketa yang diajukan di sini adalah berupa (1). Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38-HGU-BPN RI -2007 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT.Telen, tanggal 18 September 2007, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (bukti T1-1). (2). Surat Keputusan Bupati Kutai Timur, Nomor 188.4.45/017/Eko.1-1/2015, tanggal 28 Januari 2015 Tentang Pemberian Revisi Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.Telen untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit

Hal 14 dari 17 hal Put No.69/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluas + 6,369 hektar yang terletak di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kutai Timur (bukti T2 Intv -8) ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 92 ayat (3) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menentukan persyaratannya kepada organisasi atau LSM dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, jika organisasi ini telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun. LSM Badak ini baru didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, pada tanggal **22 Desember 2015**, kemudian menggugat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang telah terbit pada tanggal 18 September 2007, dan objek sengketa lain yang terbit pada tanggal 28 Januari 2015, oleh karena itu LSM Badak ini belum memenuhi syarat formal mengajukan gugatan sehubungan dengan kasus-kasus perkebunan, perkebunan, kehutanan dan lain-lain. Oleh karena itu, sejalan dengan materi jawaban eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi, khususnya tentang hak gugat Penggugat/Pembanding harus diterima, dan sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 23/G/LH/2016/PTUN.SMD, tanggal 15 Desember 2016 yang dimohonkan banding dengan tambahan pertimbangan ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang legal standing atau hak gugat diterima, maka materi eksepsi lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama. Selanjutnya karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, maka gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan tidak dapat diterima, maka Penggugat/Pembanding dipihak yang kalah harus dihukum membayar biaya

Hal 15 dari 17 hal Put No.69/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Memperhatikan, ketentuan Pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan lainnya yang terkait ;-----

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 23/G/LH/2016/PTUN.SMD tanggal 15 Desember 2016 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : Rabu tanggal 10 Mei 2017 oleh kami : DR.SLAMET SUPATJOTO, S.H., M.Hum, sebagai Ketua Majelis, DILMAR TATAWI, S.H dan SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh APEY TITI KUNDARTI, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Hal 16 dari 17 hal Put No.69/B/LH/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

DILMAR TATAWI. S.H.

DR. SLAMET SUPARJOTO. S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

SIMON PANGONDIAN SINAGA. S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

APEY TITI KUNDARTI. S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan.....Rp. 137.000,-
 2. ATK Rp. 45.000,-
 3. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-
 4. Meterai.....Rp. 6.000,-
 5. Biaya Proses Banding.....Rp. 57.000,-
- Jumlah.....Rp. 250.000,-
- Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah